



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ **32** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang tercantum dalam Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda Tahun 2016, serta meningkatkan percepatan akses keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, perlu dibentuk tim percepatan akses keuangan daerah di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);



11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : T.900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 perihal Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
- b. merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
- c. menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
- d. mengoordinasikan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait program dan kegiatan akses keuangan daerah;
- h. melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Wali Kota.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

- : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
5. Inspektur Kota Sawahlunto; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ **32** /WAKO-SWL/2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN KEANGGOTAN  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

- Pengarah : 1. Wali Kota Sawahlunto;  
2. Wakil Wali Kota Sawahlunto;  
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat;  
4. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan  
5. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
- Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan  
2. Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan  
2. Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

KELOMPOK KERJA :

a. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Edukasi;

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan;  
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
4. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;  
5. Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan



Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat; dan

6. Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Padang.

b. Kelompok Kerja Perbankan dan Jasa Keuangan :

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Sawahlunto;
  6. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sawahlunto;
  8. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Sawahlunto;
  9. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sawahlunto;
  10. Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Sawahlunto; dan
  11. Pimpinan Badan Usaha Milik Desa di Kota Sawahlunto.

c. Kelompok Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri Kreatif, Pariwisata, Perdagangan dan Pemberdayaan Masyarakat :

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

- Anggota :
1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto;
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  3. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
  4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  6. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

8. Kabid Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
9. Camat Talawi;
10. Camat Barangin;
11. Camat Lembah Segar;
12. Camat Silungkang;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto;
14. Kepala PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sawahlunto;
15. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Sawahlunto; dan
16. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

d. Kelompok Kerja Strategis Lainnya :

Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
  3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
  4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
  7. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
  8. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto; dan
  9. Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Sawahlunto.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA